

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu biaya berupa beban yang dapat mengurangi laba bersih bagi suatu badan usaha atau perusahaan. Berbagai cara yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk meningkatkan nilai – nilai dari perusahaan serta mengefisienkan beban perpajakan yang harus dibayarkan selaku wajib pajak, beberapa upaya dapat dilakukan salah satunya dengan menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat pajak suatu badan dengan cara menekan jumlah kewajiban pajak secara legal dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Upaya tersebut sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan kecurangan atau manipulasi, justru upaya dari perencanaan pajak ini memanfaatkan peluang dengan adanya peraturan perpajakan yang menguntungkan wajib pajak dan tidak merugikan pemerintah.

Menurut Ridho (2016) terdapat perbedaan kepentingan dalam pelaksanaannya antara perusahaan selaku wajib pajak dengan pemerintah. Dalam perspektif perusahaan, pajak merupakan beban yang harus dibayarkan dan tentunya akan mengurangi laba bersih. Apabila pada perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan yang besar, maka biaya yang harus dibayarkan kepada negara juga besar. Maka perusahaan selaku wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin. Namun, pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah yang sedang dan akan dijalankan dengan sumber dana yang berasal dari pemungutan pajak. Dengan adanya

perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak memilih untuk mengurangi biaya atau beban dari jumlah pembayaran pajak secara *legal* maupun *illegal*.

Perusahaan – perusahaan besar yang berpusat di Amerika Serikat seperti Google, Apple, Facebook juga menerapkan *tax planning* internasional dengan cara mendirikan perusahaan di negara – negara yang memungut pajak rendah dan memberikan banyak fasilitas pajak atau dikenal dengan sistem *double irish dutch sandwich*. Dengan menerapkan *tax planning*, perusahaan Google dapat mengurangi biaya yang harus dibayarkan sebesar 32,8% dari total pajak yang harusnya dibayarkan, kemudian perusahaan Apple mendapatkan keuntungan sebesar 50%. Upaya mengefisienkan pajak tersebut dapat dimanfaatkan badan usaha atau perusahaan untuk mendukung operasional (Prasetyo et., al. 2019).

Upaya dalam mengefisienkan beban pajak secara legal menurut undang – undang yang berlaku dapat dilakukan oleh manajemen pajak. Secara umum manajemen pajak adalah salah satu upaya yang dapat digunakan untuk meminimalisasi beban pajak. Pajak terhutang ditentukan dari penghasilan kena pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif pajak. Jadi, jika penghasilan kena pajak suatu badan semakin besar maka pajak yang wajib dibayarkan juga semakin besar. Begitupun sebaliknya, semakin rendah biaya yang ditanggung maka semakin kecil pajak juga yang wajib dibayarkan.

Menurut Librata (2013) upaya mengefisienkan beban pajak dengan baik dan tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dikenal dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Dengan adanya perencanaan pajak ini diharapkan dapat mengefisienkan beban pajak terutang sesuai peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku, kemudian langkah berikutnya

yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Secara garis besar, penerapan perencanaan pajak ini merupakan upaya untuk mengefisienkan kewajiban pajak tetapi harus tetap mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan diantaranya, tidak melanggar ketentuan perpajakan, bisnis dapat diterima dan bukti – bukti pendukungnya memadai.

Koperasi dan Pajak merupakan dua hal yang saling berkaitan. Menurut Undang – Undang Perpajakan Nomor 17 tahun 2000 koperasi ditetapkan sebagai subjek pajak, sedangkan pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara sebagai salah satu sumber pendapatan yang peranannya sangat penting bagi kelangsungan hidup negara. Perpajakan bagi badan usaha berbentuk koperasi berlaku sejak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta sejak disahkannya akte pendirian badan hukum pada koperasi tersebut. Sedangkan untuk masa berakhirnya suatu pajak pada koperasi yaitu sejak tanggal dimana koperasi resmi ditutup atau dibubarkan. Selain sebagai badan usaha, koperasi juga memiliki peran lain yaitu sebagai gerakan ekonomi.

Berdasarkan dengan prinsip ekonomi yaitu mencari laba semaksimal mungkin tetapi dengan biaya seminimal mungkin, maka penerapan perencanaan pajak di dalam suatu badan usaha sangatlah dibutuhkan sebagai upaya mengurangi biaya atau beban pajak yang nantinya akan mengurangi jumlah laba bersih. Badan usaha yang perlu menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*) salah satunya ialah koperasi. Koperasi adalah salah satu badan usaha yang melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat tetapi tidak hanya mencari keuntungan, koperasi juga memiliki asas kekeluargaan yang tujuannya untuk memajukan kesejahteraan anggotanya. Sebagai salah satu

badan usaha yang berbadan hukum, koperasi ini dirasa perlu untuk menerapkan perencanaan pajak dengan baik supaya pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan yang sudah ditargetkan oleh koperasi tersebut.

Secara umum perencanaan pajak merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen, penerapan perencanaan pajak juga menjadi proses penentuan tujuan organisasi bagi badan usaha untuk menyusun suatu strategi, sistematis dan target yang ingin dicapai oleh suatu badan usaha, contohnya seperti koperasi. *Tax planning* yang diterapkan pada koperasi ini mengatur supaya beban yang akan dibayarkan oleh koperasi bisa rendah dengan cara memanfaatkan peraturan yang ada sehingga nantinya dapat memaksimalkan penghasilan setelah pajak. Penerapan perencanaan pajak ini dijadikan cara oleh organisasi koperasi yang tidak merugikan pemerintah tetapi koperasi juga bisa mendapatkan keuntungan dengan cara memaksimalkan pendapatan tanpa melanggar kewajibannya dalam membayar pajaknya.

Pengaruh dari perencanaan pajak terhadap kondisi koperasi ini yaitu dapat mempengaruhi besarnya pajak penghasilan badan terutang yang semakin kecil dari sebelum diterapkannya perencanaan pajak. Hasil yang akan didapatkan dari penerapan *tax planning* ini akan mengakibatkan laba setelah pajak (SHU) menjadi lebih besar yang artinya akan menguntungkan koperasi dalam mengoptimalkan laba usahanya yang secara tidak langsung memberikan manfaat kepada para anggotanya.

Pada tahun 2020 tepatnya tanggal 2 Maret, pemerintah Indonesia mengkonfirmasi bahwa terdapat dua orang yang merupakan Warga Negara

Indonesia (WNI) terpapar virus covid-19 (Ririn et.,al.2021). Pandemi ini menyerang Indonesia dengan dampak yang sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat, kemudian disisi lain pandemi ini juga sangat mempengaruhi aspek ekonomi di Indonesia hingga mengalami resesi. Hal ini dibuktikan pada keterangan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2021 masih mengalami kontraksi minus 0,74%. Dampak dari pandemi inilah yang menyebabkan resesi ekonomi, mengingat bahwa banyak perusahaan yang mengalami kemunduran dan kerugian.

Dalam kondisi ekonomi negara yang seperti ini, peranan koperasi dibutuhkan agar bisa membangkitkan kembali ekonomi yang sedang tidak stabil ini. Pada saat pandemi ini berlangsung pemerintah Indonesia bersama DPR juga telah mengesahkan UU nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja atau sering disebut dengan *Omnibus Law*. Menurut Wicipto (2020:45) *Omnibus Law* merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan besar. Berkaitan dengan koperasi, hadirnya UU Cipta Kerja ini bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi. Setelah diberlakukannya UU Cipta kerja maka koperasi sebagai badan usaha tidak lagi dikenakan pajak atas Sisa Hasil Usaha (SHU), maka dengan adanya pembaruan kebijakan koperasi mengalami perubahan aturan yang semula dikenakan tarif pajak sebesar 10% dari jumlah bruto serta bersifat final menjadi tidak berlaku.

Penelitian tentang *tax planning* sebelumnya pernah dilakukan oleh Yudhistira (2017) pada perusahaan jasa perbankan dan memberikan hasil bahwa terdapat beberapa pertimbangan yaitu PT X menetapkan untuk

bertanggung jawab akan seluruh beban pajak pegawainya, sebab perusahaan tersebut memiliki tujuan agar para pegawai lebih fokus dalam menjalankan pekerjaannya sehingga dapat mencapai target yang diinginkan tanpa harus memikirkan pemotongan gaji atau pengenaan pajak. Strategi perencanaan pajak yang efektif untuk PT X yaitu rutin dan tepat waktu setiap periodenya untuk mengoprasikan perhitungan, pajak dari PPh 21, kemudian lebih fokus untuk memanfaatkan peraturan yang ada pada perpajakan agar penerapan perencanaan pajak lebih efisien.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Umar (2015) tentang meminimalkan beban pajak penghasilan pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) di Makassar dengan hasil yang diperoleh perusahaan dalam menerapkan perencanaan pajak tersebut yaitu PPh terutang untuk tahun 2013 sebesar Rp124,287,488,125. Dengan hasil tersebut maka PPh terutang pada perusahaan secara otomatis mengalami penurunan, sebelum dilakukannya penerapan perencanaan pajak jumlah PPh sebesar Rp21,445,650,435 dan secara otomatis turun menjadi lebih rendah yaitu Rp21,120,506,725 sehingga bisa dilihat dengan jelas adanya efisiensi atau penghematan pajak sejumlah Rp325,143,711.

Upaya serupa dilakukan oleh Darmawan (2015) tentang implementasi perencanaan pajak pada badan usaha berbentuk koperasi memberikan hasil bahwa upaya tersebut terbukti mampu mengefisienkan beban pajak yang harus dibayarkan serta memperjelas cara perhitungan pajak yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Perencanaan pajak berdampak positif dan negative pada koperasi tersebut, dampak positif yang didapat oleh koperasi yaitu karena dapat mengefisienkan beban pajak pada tahun 2011 dan 2012

sedangkan dampak negative nya yaitu koperasi bisa mendapatkan beban pajak yang lebih besar sehingga mampu memberikan kejelasan tentang besarnya pajak yang memang seharusnya dibayar dan dilunasi pada tahun 2010 oleh koperasi tersebut.

Terdapat perbedaan pada penelitian sebelumnya, penelitian yang telah dilakukan banyak meneliti tentang beban pajak penghasilan badan dan belum menerapkan *Omnibus Law*. Sedangkan penelitian yang saat ini dilakukan yaitu membahas UU Cipta Kerja atau *Omnibus Law* dalam aspek perencanaan pajak penghasilan badan pada Kopkar Universitas Trunojoyo Madura. Peraturan mengenai pajak penghasilan sebelumnya diatur dalam UU No.36 Tahun 2008, yang kini beberapa aturan tersebut mengalami perubahan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang kemudahan berusaha. Setelah disahkannya UU baru tersebut membawa pengaruh di Kopkar Universitas Trunojoyo Madura, salah satunya pada pemotongan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha yang diterima anggota.

Koperasi Karyawan (Kopkar) Universitas Trunojoyo Madura merupakan badan usaha yang memiliki kegiatan usaha simpan pinjam dan menyediakan segala peralatan yang diperlukan oleh mahasiswa serta karyawan seperti ATK, minuman, makanan, sembako, dll. Koperasi ini memiliki peredaran bruto yang cukup besar, semakin tinggi penghasilan yang diperoleh koperasi ini maka secara otomatis berdampak pada besarnya beban pajak yang harus dibayarkan yang mengakibatkan penghasilan bersih pada koperasi semakin kecil. Hal ini menjadi alasan mengapa sebuah organisasi berkeinginan untuk menghemat beban pajak yang harus dibayarkan. Akan tetapi, keinginan tersebut harus diimbangi dengan pemahaman koperasi tentang perencanaan pajak.

Alasan memilih objek penelitian ini yaitu karena terdapat beberapa kasus atas permasalahan yang terjadi pada badan usaha seperti tidak memperhatikan kewajiban perpajakannya baik telat lapor atau sengaja tidak mengakui penghasilannya. Koperasi yang peneliti jadikan objek merupakan koperasi karyawan yang resmi berdiri sejak tahun 1997, akan tetapi belum menerapkan perencanaan pajak dan menurut informasi koperasi tersebut pernah mendapat surat SP2DK dari KPP Pratama Bangkalan sebab tidak membayar pajak SHU. Peneliti memilih Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura sebagai objek penelitian karena koperasi tersebut berpotensi memiliki perkembangan yang baik dengan cara menerapkan perencanaan pajak agar dapat membantu mengefisienkan pembayaran pajak dengan tidak melanggar ketentuan yang telah diatur.

Setelah diberlakukannya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, secara perpajakan akan mendapatkan manfaat yang justru meringankan badan usaha, tetapi pada koperasi karyawan Universitas Trunojoyo Madura terdapat kewajiban pajak di masa lalu yang perlu dibayarkan sehingga mengganggu likuiditas koperasi dan dibutuhkan untuk melakukan perencanaan pajak. Kurangnya pemahaman tentang konsep perencanaan pajak pasca berlakunya UU cipta kerja tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Koperasi Universitas Trunojoyo Madura sebagai upaya untuk membantu koperasi tersebut mengefisienkan beban pajak yang harus dibayarkan pasca berlakunya UU cipta kerja klaster kemudahan berusaha bidang perpajakan. Perencanaan pajak yang diterapkan di badan usaha seperti koperasi akan sangat membantu agar pajak penghasilan yang terutang berada dalam posisi yang minimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana konsep perencanaan pajak (*tax planning*) pajak penghasilan badan pasca berlakunya UU cipta kerja pada Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep *tax planning* pajak penghasilan badan pasca berlakunya UU Cipta Kerja yang dimanfaatkan sebagai fasilitas pada Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan dari penelitian, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan informasi kepada peneliti dan para akademisi terkait dengan perencanaan pajak dalam suatu badan usaha koperasi.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai penerapan pajak pada badan usaha koperasi dengan tidak melanggar peraturan perpajakan dan Undang – Undang yang berlaku.